

RESUME

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI
TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



Oleh

ZUIKO NANDA MULYONO
12212031

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

PENDAHULUAM

Wewenang notaris membuat akta otentik berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Wewenang umum notaris tersebut meliputi perbuatan, perjanjian dan ketetapan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan atau penghadapnya sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Wewenangnya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum keperdataan. Pembatalan lainnya dari wewenang notaris dinyatakan dengan perkataan-perkataan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan.

Akta sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum antar pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut. Di dalam suatu hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak, apabila sampai terjadi sengketa dalam hubungan hukum tersebut maka pembuktiannya didasarkan pada alat bukti yang sah dalam hukum keperdataan. Salah satu di antaranya, bukti tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek (B.W)*, meskipun dalam hubungan keperdataan, kata sepakat antara kedua belah pihak perjanjian telah mengikat, dan perjanjian tidak perlu dibuat dalam bentuk formal.¹ Namun, dengan bukti tulisan lebih memperoleh kepastian hukum dibandingkan dengan hanya sebuah kesepakatan yang diucapkan secara lisan jika kemudian timbul sengketa. Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Pejabat tertentu yang diberi wewenang membuat akta otentik adalah notaris.

Akta pada umumnya dibedakan antara akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan yang dimaksud adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum, demikian rumusan Pasal 1874 *B.W*. Kata-kata “di bawah tangan” adalah terjemahan harafiah dari bahasa aslinya bahasa Belanda *onderhandsch* akta. Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat sebagai alat bukti para pihak tanpa bantuan dari pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akta.² Dikatakan akta tidak otentik, karena akta tersebut tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuatnya, melainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti.³ Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Perihal akta otentik di dalam Hukum Perdata diatur pada buku IV *Burgerlijk Wetboek (B.W.)* tentang pembuktian dan daluwarsa. Menurut Pasal 1868 *B.W.*, “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, h.14.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 123.

³*Ibid.*

oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Pada Pasal 1868 *B.W.* tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum yang berkuasa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lumban Tobing, bahwa Pasal 1868 *B.W.*, hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud pejabat umum itu, juga tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang sedemikian sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut.⁴ Ketentuan Pasal 1868 *B.W.*, pejabat umum yang dimaksud adalah pejabat yang mempunyai wewenang membuat akta otentik berhubungan dengan hukum keperdataan, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris).

Akta dibuat oleh notaris tidak selalu menjadikan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, sebagaimana ketentuan Pasal 84 UU Jabatan Notaris, bahwa “tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ..., yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum”. Ketentuan Pasal 84 tersebut di atas telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi melalui uji materi.

Terkait dengan permasalahan berhubungan dengan kekuatan hukum akta yang dibuat di hadapan notaris, terjadi suatu kasus yang memperlmasalahakan akibat hukum akta yang dibuat ternyata pihaknya di dalam Rumah Tahanan Negara, dan kemudian disengketakan hingga tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusannya No. 943 K/ Pdt/ 2012 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Hal ini berarti Mahkamah Agung dalam putusannya telah mematikan hak keperdataan seseorang yang ada dalam Rumah Tahanan Negara, padahal sebagaimana pasal 1 yat (3) *Burgerlijk Wetboek* (*B.W.*), bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak kewargaan.

Apabila putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas yang membatalkan akta yang pihaknya ditahan di Rumah Tanahan Negara, maka yang perlu dipermasalahakan adalah:

- a. Apakah seorang terpidana yang berada di lembaga pemasyarakatan cakap menandatangani akta notaris ?
- b. Apakah akta notaris yang ditandatangani terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan sah menurut hukum ?

⁴ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, h. 40.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Masalah dalam tesis ini didekati dengan menggunakan metode *statute approach*, *conseptual approach* dan *case approach*.⁵ *Statue approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. *Case approach* atau pendekatan kasus dalam hal ini kasus yang telah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

ANALISIS

1. Kecakapan Hukum Seorang Terpidana yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Menandatangani Akta Notaris

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan (*bekwaamheid-capacity*) yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW syarat ke-2 adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.⁶

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:

- a. *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*); dan
- b. *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).⁷

Dalam hal subjek hukumnya adalah berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas, sehingga pengertian kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilinya. Dengan demikian, untuk mengetahui syarat kecakapan pada badan hukum harus diukur dari aspek kewenangannya. Sebaliknya pihak sebagai penerima fasilitas kredit jika orang perorangan, maka pengertian cakap dalam hal ini dikaitkan dengan *person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*). Kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian telah cakap menurut Pasal 1329 B.W., adalah “cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dikatakan tidak cakap bertindak

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 93.

⁶J. H. Niewenhuis, *op cit.*, h. 20.

⁷Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, h. 184.

menurut hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 B.W., yaitu: 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”. Dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 B.W., adalah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum.

Pembuat undang-undang beranjak dari pemikiran bahwa orang yang telah mencapai usia tertentu normal dan semestinya sudah bisa menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya. Kepastian hukum menuntut adanya suatu patokan yang pasti, kapan orang dianggap atau bisa dianggap telah bisa menyadari akibat dari tindakannya. Hukum perdata di Indonesia sebagai akibat dari warisan zaman kolonial dikaitkan dengan golongan penduduk sehingga berlaku bermacam macam patokan umur dewasa bagi masing-masing golongan penduduk.

Menurut pasal 2 B.W., manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak ia lahir sampai ia meninggal. Tetapi UU menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaan*) adalah kriteria umum yang di hubungkan dengan keadaan diri seseorang, sedangkan berwenang (*bevoegd*) merupakan kriteria khusus yang di hubungkan dengan suatu perbuatan atau tindakan tertentu.

Seseorang yang cakap belum tentu berwenang tetapi yang berwenang sudah pasti cakap. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1330 B.W., maka dapat di ketahui yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Orang yang di bawah pengampuan
3. Para istri (tetapi ketidak cakapan istri ini telah di cabut dengan keluarnya UU Nomor 1974 tentang perkawinan.

Kecakapan Berbuat Hukum (*Hendelings Bekwaanheid*) dan Kewenangan Bertindak Menurut Hukum Atau *Rechts Bevoegdheid*, bahwa UU menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum, seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat di katakan telah cakap dan berwenang, harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh UU yaitu telah dewasa, sehat pikirannya (tidak di bawah pengampuan) sreta tidak bersuami bagi wanita. Menurut pasal 330 B.W., seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Dengan diundangkannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974), pasal 66 menentukan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen* Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berarti bahwa diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan yang diatur dalam Buku I B.W., tentang orang dinyatakan tidak berlaku selama telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana ketentuan pasal 330 B.W., dikesampingkan oleh aturan yang bersifat khusus sebagaimana dalam pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Jadi cakap bertindak menurut hukum jika telah berusia 18 tahun atau telah pernah melangsungkan perkawinan, bukan lagi berumur 21 tahun.

Mengenai kedudukan seseorang istri, sejak keluarnya surat ederan Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, tanggal 5 september 1963 mencabut pasal 108 dan 110 B.W. maka status sebagai istri tidak lagi mempunyai pengaruh terhadap kecakapan bertindak yang di lakukannya. Dengan kata lain sejak di cabutnya pasal 108 dan 110 B.W., oleh surat ederan Mahkamah Agung di atas, maka istri adalah caap bertindak dalam hukum, di samping UU juga telah menentukan bahwa walaupun tidak memenuhi syarat-syarat di atas, seseorang di anggap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu. Kecakapan berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah di benarkan dalam ketentuan UU itu sendiri, yaitu: 1) Seseorang anak yang belum dewasa (belum menncapai umur 18 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 18 tahun dalam telah mendapat surat pernyataan dewasa (*venia aetatis*) yang di berikan oleh presiden, setelah menndengar nasihat Mahkama Agung (pasal 419 dan 420 B.W.). 2) Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan, (pasal 426 B.W.). 3) Seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat . (pasal 897 B.W.). 4) Orang laki-laki yang telah mencapai umur kurang dari 18 tahun dan perempuan yang telah berumur 18 tahun dalam melakukan perkawinan (pasal 29 B.W.). 5) Pengakuan anak dapat di lakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun, (pasal 282 B.W.).

Orang yang tidak cakap dalam kategori pengampuan. Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenalkan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan.

Pengampuan diatur dalam buku I B.W.,. Adapun syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampuan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 433 B.W., :

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.

Kaitannya dengan terpidana sebagai salah satu penandatanganan akta, terlebih dahulu diuraikan tentang tersangka, terdakwa dan terpidana, untuk mengetahui keberadaannya masing-masing. Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, dan terpidana menurut Pasal 1 angka 32 KUHAP adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seseorang jika berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka disebut sebagai tersangka. Tersangka ditetapkan oleh penyidik didasarkan atas penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana pasal 1 angka 2 KUHAP, didasarkan atas penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana Pasal 1 angka 5 KUHAP. Hal ini berarti bahwa terdapat suatu perbedaan antara tersangka dengan terpidana. Jika tersangka, pelaku masih disangka sebagai pelaku tindak pidana dan biasanya ditahan di rumah tahanan negara, sedangkan terpidana adalah orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Di dalam Pasal 44 UUJN disebutkan bahwa setiap akta yang dibuat di hadapan notaris harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tandatangan merupakan tindakan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris dari wewenangnya membuat akta otentik. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa setiap penutup akta notaris disebutkan kalimat “Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini”. Semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu, yang berarti bahwa setelah akta dibacakan, kemudian akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, saksi dan kemudian oleh notaris. Kata segera menandatangani akta tersebut, yang berarti bahwa setelah akta dibacakan, selekasnya⁸ para pihak, saksi dan notaris menandatangani, tanda ada tenggang waktu.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan itu demikian juga sebab-sebab yang menjadikan halangan itu harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dalam akta itu. Akta dalam bentuk otentik maupun dibawah tangan tidak dapat dikatakan sebagai akta kalau tidak ditandatangani. Di dalam UUJN para Notaris diberikan kewajiban bahwa apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan yang disebabkan karena lumpuh, sakit keras, atau sebab yang lain maka sebagai pengganti tanda tangan maka penghadap tersebut dapat membubuhkan sidik jari pada minuta akta. Hal ini berarti bahwa tidak ada alasan orang yang berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sanksi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika dikaitkan dengan kecakapan bertindak dalam hukum sebagaimana pasal 1330 B.W., tidak ada menyebut bahwa orang yang ada dalam lembaga pemasyarakatan menjalani sanksi pidana dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum, sehingga selama telah berusia 18 tahun atau telah kawin dan tidak berada di bawah pengampuan, maka setiap orang adalah cakap bertindak dalam hukum. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) B.W., bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak kewargaan. Dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung sebagaimana putusnya No. 943 K/ Pdt/ 2012, yang menyatakan bahwa tersangka yang menjalani penahanan di rumah tahanan negara tidak cakap bertindak menurut hukum, memang selayaknya demikian, karena menghindari adanya tekanan dari berbagai pihak termasuk dalam hal penandatanganan suatu akta di hadapan notaris, dan jika tersangka tidak bersedia menandatangani akta takut permasalahan yang dihadapi semakin membahayakan bagi jiwanya. Hal ini berarti tersangka yang menjalani pemeriksaan perkara pidana dan sementara di tahan di rumah tahanan negara, berbeda dengan terpidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, perbedaannya antara telah diputus dan belum diputus oleh pengadilan.

2. Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani Terpidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Akta sebagai alat bukti dan jika akta tersebut dibuat di hadapan notaris, maka merupakan akta otentik jika digunakan sebagai alat bukti, maka kekuatan pembuktiannya sempurna, selama hal tertuang dalam akta tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian dan dibuat oleh notaris yang dibuat sesuai dengan wewenang dan kewajiban serta tidak bertentangan dengan larangan bagi notaris.

Perihal pembuktian, Sudikno Mertokusumo⁹ mengemukakan bahwa untuk dapat mengkonstatir peristiwa, maka peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya. Kata membuktikan dalam arti logis, berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak

⁹Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*

mungkin adanya bukti lawan. Hal ini berarti selama tidak ada bukti lain, maka alat bukti yang ada adalah mutlak kebenarannya, sebaliknya jika pihak lawan dapat membuktikan, berarti kemutlakan bukti tersebut perlu dikaji kebenarannya. Kata membuktikan dalam arti konvensional berarti memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian yang sifatnya mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu: 1) kepastian yang didasarkan atas perasaan, kepastian ini bersifat intuitif, 2) kepastian didasarkan atas pertimbangan akal.

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, merupakan pembuktian historis, yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit, baik dalam pembuktian yang yuridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.¹⁰

Setelah memahami makna membuktikan atau pembuktian yaitu menguji peristiwa tertentu yang dianggap benar, kecuali tidak ada bukti lain, maka bukti yang ada adalah mutlak kebenarannya. Hal yang dibuktikan adalah suatu akta, yang menurut pasal 164 HIR, bahwa yang disebut alat-alat bukti, salah satunya yaitu bukti dengan surat.

HIR sebagaimana Penjelasan Pasal 164, membedakan antara akta yang sah dan akta di bawah tangan. Surat (akte) yang sah" yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik. "Akte otentik" yaitu akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya Akte notaris, berita acara, Akte yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat Kantor "*Burgerlijke Stand*" dan lain sebagainya. Lawannya adalah akte bawah tangan, yaitu suatu akte yang ditandatangani di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum, seperti misalnya akte jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain sebagainya yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.¹¹

Akte yang dibuat di hadapan notaris tidak cukup memenuhi bentuk dan sifat akta sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 UUJN sebagai persyaratan akta otentik, melainkan akta tersebut juga harus dibuat didasarkan atas prosedur atau proses pembuatan akta, agar akta tersebut sah sebagaimana akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Prosedur pembuatan akta yang dibuat di hadapan notaris menurut Habib Adjie diawali dari proses sebagai berikut:¹²

- 1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
- 2) Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab)
- 3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 131.

- 4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 5) Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- 6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Rangkaian proses pembuatan akta sebagaimana di atas dalam upayanya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta dengan harapan agar akta yang dibuat notaris tidak bermasalah di kemudian hari.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Habib Adjie¹³ bahwa dalam memeriksa notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dibuat oleh notaris yang bersangkutan, parameternya harus pada prosedur pembuatan akta notaris, dalam hal ini sebagaimana dalam UUJN. Jika semua prosedur sudah dilakukan, maka akta yang bersangkutan tetap mengikat mereka yang membuatnya di hadapan notaris.

Notaris melakukan pengenalan terhadap para penghadap sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UUJN bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Dijelaskan oleh Andi Prayitno¹⁴ mengenai perlunya mengenal para penghadap bahwa notaris pertama-tama harus dapat menilai penghadap/pihak apakah penghadap/pihak cakap dan berwenang serta tidak termasuk dilarang oleh hukum yang berlaku.

Cakap artinya memenuhi Pasal 1330 *B.W* tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah Orang-orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Berwenang artinya orang yang menghadap akan membuat akta untuk kepentingan Dirinya sendiri; Selaku kuasa dari seseorang; atau Selaku kuasa dalam jabatan (direktur, ketua, wali orangtua) atau kedudukan (wali pengawas, pengganti/substansi, curator) tidak termasuk yang dilarang artinya penghadap/pihak tersebut bukan dirinya sendiri, isterinya atau keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai denganderajat ketiga, baik secara pribadi maupun kuasanya.

Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab) merupakan perwujudan dari Pasal 38 ayat (3) UUJN bahwa notaris menanyakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Mengenai hal ini Andy Prayitno¹⁵ mengemukakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mengutarakan maksud dan tujuannya. Notaris harus mampu melihat maksud dan tujuan pihak-pihak tersebut membuat akta serta perbuatan hukum ini atas dasar kesepakatan yang tulus bukan ada unsur

¹³*Ibid.*

¹⁴AA Andi Prayitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, PMN, Surabaya, 2010, h. 60.

¹⁵*Ibid.*

keterpaksaan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1321 *B.W.*, “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Isi atau materi dari akta, notaris harus bertanggung jawab bukan hanya merelatifir dalam arti menuruti kehendak pihak yang memerlukan jasa notaris tetapi notaris harus menggunakan logika hukum (kewajaran), disini peranan notaris sangatlah penting. Notaris harus menguasai peranannya, mampu mengarahkan isi akta agar sesuai dengan kenyataan dan tidak berbenturan dengan Undang-undang, hukum adat dan budaya sebagaimana dalam Pasal 1337 *B.W.*, bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut. Mengenai notaris melakukan bukti surat berkaitan dengan keinginan penghadap, Andy Prayitno mengemukakan bahwa apabila maksud dan tujuan pembuatan akta tidak melanggar hukum, ideology, adat istiadat, budaya maka ditindak lanjuti dengan meminta kelengkapan data/dokumen baik asli maupun kebenarannya. Data pendukung atau dokumen dimaksud antara lain identitas diri, status kependudukan, surat perijinan, surat kepemilikan dan lain-lain, yang harus dicermati dengan teliti keabsahannya. Kemungkinan akibat hukumnya juga harus diterangkan secara jelas dan tegas.

Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut berkaitan dengan kewajiban notaris memberikan penyuluhan hukum sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, bahwa notaris mempunyai wewenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dengan penyuluhan hukum tersebut apabila notaris menganggap perlu dan setelah pihak mengerti dan memahami keterangan dan notaris dan pihak menyatakan setuju atau semupakat, maka dengan segera notaris menyiapkan minuta aktanya, memerlukan waktu yang lamanya tergantung pada situasi dan kondisi bisa sesaat kemudian juga bisa beberapa hari.

Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta yang merupakan kewajiban notaris sebagaimana Pasal 16 UUJN. Mengenai hal ini Andy Prayitno¹⁶ mengemukakan bahwa minuta akta siap, di hadapan pihak dan saksi-saksi dibacakan, diterangkan sekali lagi, kemungkinan ada pembetulan dari pihak/penghadap. Setelah penghadap/pihak menerima, mengetahui, mengerti, memahami dan setuju atas apa yang direlatir dalam minuta akta oleh notaris maka dengan segera minuta akta itu diparaf/dibubuhi cap empat jari tangan bila ada perbaikan (*renvoi*) dan ditandatangani/dibubuhi cap empat jari tangan berturut-turut oleh pihak/penghadap saksi-saksi dan terakhir notaris.

Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, hal kewajiban notaris tidak lepas dari kewajiban notaris dalam menjalankan jabatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UUJN, yakni selain kewajiban yang harus dipenuhi disertai dengan akibat hukum atas akta yang

¹⁶*Ibid.*, h. 61.

dibuat serta sanksi jika notaris dalam menjalankan kewajibannya tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Notaris dalam membuat akta harus dilakukan sesuai dengan prosedur pembuatan akta otentik, yaitu sebelum membuat akta yang memenuhi bentuk akta sebagaimana Pasal 38 UUJN, notaris melakukan pengenalan terhadap penghadap melalui melihat identitasnya, menanyakan keinginan para penghadap, memeriksa barang bukti dan lain sebagainya. Mengenal penghadap ketika di lembaga pemasyarakatan, dan tidak mungkin notaris membuat draf akta di lembaga pemasyarakatan, sehingga notaris dalam membuat akta adalah didasarkan keinginan pihak-pihak yang membuat akta, sehingga jika hanya mengenalnya padahal draf akta telah dibuat sebelumnya. Apabila notaris tidak melakukan prosedur tersebut, karena notaris menandatangani akta dengan mengenal penghadap, namun ketika membuat draf akta tidak melibatkan penghadap, atau penghadap dalam menandatangani akta dalam kondisi tidak bebas karena berada dalam lembaga pemasyarakatan dalam menjalani hukuman kasus pidana bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Notaris yang membuat akta tidak menanyakan dan mendengar sendiri keinginan para penghadap mengenai kehendaknya melalui tanya jawab, menyebabkan tidak cermat terhadap keinginan atau kehendak penghadap. Hal ini jelas menyalahi prosedur pembuatan akta.

Notaris seharusnya setelah membuat akta, kemudian membuat akta, melakukan pembacaan, dilanjutkan dengan penandatanganan akta dilanjutkan pemberkasan terhadap minuta, namun hal tersebut tidak dilakukan dengan benar oleh notaris. Karena notaris dalam pembuatan akta tersebut hanya melihat kondisi penandatanganan memenuhi syarat tetapi tidak melihat kondisi fisik penandatanganan yang mungkin dalam keadaan tertekan dan lain sebagainya sehingga mempengaruhi kebebasan dalam menandatangani akta sebagai suatu bukti adanya perjanjian.

Notaris yang membuat akta dengan tidak memenuhi prosedur, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihak lain, maka notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum, karena sebagai notaris yang merupakan sebagai pejabat umum kecuali ditentukan oleh undang-undang yang diharapkan dapat memberikan jaminan, kepastian hukum dalam membuat akta otentik tersebut ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana kewajiban notaris, yakni notaris dalam menjalankan jabatannya bertindak amanah, jujur, tidak memihak dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa notaris dalam menjalankan kewajibannya ternyata tidak amanah, tidak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan menanggung segala sesuatu yang terjadi dan bilamana disengketakan. Tanggung jawab menurut Abdul Ghofur Anshori, apabila dihubungkan dengan tanggungjawab notaris, notaris sebagai pejabat umum

(*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, dalam menjalankan jabatannya dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan wewenangnya dalam membuat akta.

Perihal tanggung jawab menurut hukum keperdataan dibedakan dalam beberapa prinsip yaitu prinsip tanggung gugat berdasarkan adanya unsur kesalahan (*Liability based on fault*). Tanggung gugat berdasarkan praduga (*Presumption of Liability*). Menurut prinsip *presumption of liability*, tergugat dianggap bertanggung gugat atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan diri dari tanggung gugatnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*). Sebenarnya prinsip tanggung gugat berdasarkan praduga adalah prinsip tanggung gugat yang juga didasarkan atas adanya kesalahan (*liability based on fault*), tetapi dengan menekankan pada pembalikan beban pembuktian (*shifting of the burden of proof*) kepada pihak tergugat. Prinsip tanggung gugat mutlak (*Absolute Liability atau Strict Liability*). Pada prinsipnya, lahirnya tanggung gugat mutlak tidak terlepas dari doktrin *Onrechmatige daad* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 yang mengedepankan adanya unsur kesalahan (*fault*). Dalam arti kata harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pada fakta empiris, tidak semua unsur *fault* dapat dibuktikan, bahkan ada yang tidak dapat dibuktikan sama sekali. Untuk mengatasi keterbatasan *fault based liability* tersebut, dikembangkanlah asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)¹⁷

Mengenai tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yaitu:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran akta yang dibuat
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.¹⁸

Kaitannya dengan tanggung jawab notaris terkait dengan:

- 1) profesi, tanggung jawab profesi notaris kaitannya dengan profesi kaitannya dengan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris
- 2) tanggung jawab hukum, dibedakan antara tanggung jawab perdata, pidana dan administrasi.

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk

¹⁷ Isa Wahyudi, Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, h. 4-8.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, h. 18.

kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak, artinya memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral. Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia adalah UUJN. Mengenai tanggung jawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protocol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protocol notaris.

Tanggung jawab dalam kaitannya dengan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya didasarkan atas ketentuan Pasal 16 UUJN. Notaris yang menandatangani akta di lembaga pemasyarakatan tanpa melihat kondisi psikis penandatangan, yang berarti bahwa notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sebagai kewajibannya notaris dalam membuat akta yaitu membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Padahal pembacaan akta tersebut merupakan suatu kewajiban, karena tidak ada pernyataan penandatanganan untuk tidak dibaca. Tindakan notaris yang demikian bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN, bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa suatu akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum merupakan hal-hal yang bersifat teknis dan formal serta merupakan standar yang harus dimengerti sepenuhnya oleh notaris. Ketidapkahaman ataupun kelalaian terhadap hal tersebut menyebabkan notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Ketentuan normatif ini mengatur notaris agar notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Namun terkadang dalam suatu akta memuat konstruksi-konstruksi hukum tertentu dalam konstelasi hukum perjanjian yang barangkali dilanggar oleh para pihak. Mengenai hal ini notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberitahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta

otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai dengan kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris merupakan aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Ketidaknetralan notaris dalam membuat suatu akta ini dapat menjadikan notaris dikenai tanggungjawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan notaris demikian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektif secara integral. Melalui persepektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Antara Kode Etik dengan UUJN ada hubungan memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Menurut Muhammad sebagaimana dikutip Nico, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:¹⁹

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak

¹⁹ Abdhul Ghofur Ansori, *Op. Cit.* h. 47.

yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Terhadap larangan-larangan, bahwa notaris haruslah bersikap, berperilaku, berbuat atau bertindak benar dalam arti notaris tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris sebagaimana Pasal 1 angka 11 Kode Etik bahwa larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Larangan yang dilanggar oleh notaris dengan cara mengisi menandatangani akta di luar kantor sebagai suatu akta melanggar ketentuan Pasal 4 angka 15 Kode Etik Notaris, bahwa notaris dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN dalam hal ini Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Melanggar larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Kode Etik akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 6 Kode Etik Notaris dapat berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- 4) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai tanggung jawab notaris jika melakukan penandatanganan suatu akta, ternyata penandatanganan akta tersebut tidak sesuai prosedur, yakni memasukan keterangan palsu ke menandatangani akta ketika penghadapnya di lembaga pemyarakatan dan draf akta telah dibuat sebelumnya, namun tanpa dibacakan isi akta tersebut, sehingga ketika draf akta dibuat, notaris tidak mengenal penghadapakta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta, karena definisi akta adalah tulisan dan selain itu notaris telah melakukan tindakan tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai notaris. Tindakan notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban baik dari segi hukum pidana, perdata maupun hukum administratif.

Ketentuan Pasal 19 UUJN masuk dalam ranah larangan notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya, yang berarti bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang memiliki lebih dari sdatu kantor atau bahwa notaris dilarang menjalankan jabatan di luar kedudukannya. Dikaitkan dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 18 UUJN, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Meskipun notaris mempunyai

wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi, tetapi tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya sebatas wilayah seluruh provinsi di mana kantor notaris tersebut berada, sehingga jika notaris menjalankan jabatannya membuat akta otentik di luar wilayah provinsi adalah tidak diperkenankan.

Namun ketentuan di atas menjadi rancu jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 ayat (3) UUJN, bahwa Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya, karena di satu sisi notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dalam satu wilayah provinsi, namun di sisi yang lain Notaris tidak memiliki wewenang atau dilarang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya, yang berarti masih dalam kedudukan di kabupaten/kantor.

Apabila dikaitkan dengan notaris keabsahan akta notaris yang ditandatangani terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan ketika itu penghadap menjalani sanksi pidana penjara, meskipun terpidana berada di lembaga pemasyarakatan, cakap bertindak menurut hukum, maka akta yang ditandatangani sebagai suatu bentuk perjanjian adalah sah dan memenuhi syarat cakap dalam membuat perjanjian, namun karena akta tersebut ditandatangani notaris di luar kantor notaris yang bersangkutan, maka perlu dipertanyakan akibat hukum terhadap akta tersebut.

Di satu sisi notaris menandatangani akta di kantor notaris, namun masih dimungkinkan notaris menandatangani akta di luar kantor notaris selama tidak dilakukan secara berturut-turut, sebagaimana pasal 19 ayat (3) UUJN, bahwa notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Hal ini berarti bahwa selama penandatanganan akta ketika terpidana menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan masih dalam lingkup kedudukan notaris di kabupaten/kota atau di luar kedudukannya namun masih dalam wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, dan tidak dilakukan secara berturut-turut dan dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya, maka tandatangan yang demikian adalah tidak dilarang.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan berhubungan dengan kekuatan hukum akta yang dibuat di hadapan notaris, terjadi suatu kasus yang mempermasalahakan akibat hukum akta yang dibuat ternyata pihaknya di dalam Rumah Tahanan Negara, dan kemudian disengketakan hingga tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusannya No. 943 K/Pdt/2012 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, maka dapat dijelaskan bahwa terpidana dengan tersangka adalah berbeda, jika putusan Mahkamah Agung No. 943 K/Pdt/2012 diperuntukan bagi tersangka, bukan terpidana, sehingga terpidana cakap bertindak dalam hukum. Berkaitan dengan notaris yang menandatangani akta tidak di Kantor Notaris, melainkan di rumah tahanan negara, selama Notaris menandatangani akta tersebut tidak dilakukan secara berturut-turut sebagaimana pasal 19 ayat (3) UUJN, bahwa notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kecakapan hukum seorang terpidana yang berada di lembaga pemasyarakatan menandatangani akta notaris, bahwa terpidana yang menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan cakap bertindak dalam hukum dengan menandatangani atau menjadi akta di hadapan notaris. Terpidana berbeda dengan tersangka, meskipun sama-sama tersangkut dalam perkara pidana. Terpidana menjalani sanksi pidana setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 943 K/ Pdt/ 2012, dinyatakan bahwa tersangka tidak cakap bertindak menurut hukum, menandatangani atau menjadi saksi pembuatan akta di hadapan notaris.
- b. Keabsahan akta notaris yang ditandatangani terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, bahwa akta otentik yang ditandatangani penghadap, saksi dan kemudian notaris, ketika salah satu penghadap atau saksi sebagai terpidana dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan tetap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, selama penandatanganan akta di luar kantor notaris tersebut tidak dilakukan oleh notaris secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Apabila penandatanganan yang demikian dilakukan secara berturut-turut, maka notaris dapat dikenakan sanksi baik dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris.

2. Saran

- a. Hendaknya mengenai kecakapan hukum seorang terpidana yang berada di lembaga pemasyarakatan menandatangani akta notaris tersebut mendasarkan pada ketentuan pasal 1329 jo pasal 1330 KUH Perdata, karena menyatakan orang tidak cakap bertindak menurut hukum, padahal telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, dapat dikatakan mematikan hak keperdataan, padahal tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata.
- b. Meskipun seorang terpidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan cakap bertindak dalam hukum dengan menandatangani akta notaris, namun hendaknya notaris tidak secara berturut-turut menandatangani akta di luar kantor, karena selain mempengaruhi otentiktas akta juga menghindari sanksi bagi notaris yang bersangkutan.

